

SKRIPSI
IMPLEMENTASI AKAD MUDARABAH PADA PRODUK
ASURANSI SYARIAH DI PT. ASURANSI BUMIDA
SYARIAH BANDA ACEH



Disusun Oleh:

NOVA ELIZA
NIM. 190603111

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023M / 1445H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nova Eliza

NIM 190603111

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 November 2023



(Nova Eliza)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Implementasi Akad Mudarabah Pada Produk Asuransi Syariah Di PT. Asuransi Bumida Syariah Banda Aceh

Disusun Oleh:

Nova Eliza
NIM: 190603111


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I




Hafiih Maulana, S.P., S.H.I., M.E.
NIDN 2006019002

Pembimbing II



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A.
NIP. 198310282015031001

Mengetahui,
Ketua Prodi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, M.A.
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Implementasi Akad Mudarabah Pada Produk Asuransi Syariah Di PT. Asuransi Bumida Syariah Banda Aceh

Nova Eliza
NIM: 190603111

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 05 Desember 2023 M
21 Jumadil Awal 1445 H


Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



Dr. Nevi Hasnita, M.Ag
NIP. 197711052006042003

Sekretaris




Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A.
NIP. 198310282015031001

Penguji I




Evriyenni, S.E., M.Si., CTT.
NIDN. 2013048301

Penguji II



Jalilah, S.H.I., M.Ag.
NIP. 198806082023212040

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Prof. Dr. H. F. Fudhani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nova Eliza
NIM : 190603111
Fakultas/Program Studi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : 190603111@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Implementasi Akad Mudarabah Pada Produk Asuransi Syariah Di PT. Asuransi Bumida Syariah Banda Aceh

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 27 November 2023

Mengetahui,


Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II


Nova Eliza
190603111


Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E.
NIDN 2006019002


Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A.
NIP. 198310282015031001

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Akad Mudarabah Pada Produk Asuransi Syariah Di PT. Asuransi Bumida Syariah Banda Aceh”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku ketua dan Inayatillah, MA. Ek selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Hafiih Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A. selaku pembimbing II dan dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Perbankan Syariah.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta. Ayahanda M. Jamil Yahya dan Ibunda Kamariah yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir, rasa sayang dan terima kasih tiada tara untuk mereka.
7. Teman-teman seperjuangan program studi Perbankan Syariah angkatan 2019 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 27 November 2023

Penulis,



Nova Eliza

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

| No. | Arab | Latin | No. | Arab | Latin |
|-----|------|-------------------|-----|------|-------|
| 1 | ا | Tidakdilambangkan | 16 | ط | Ṭ |
| 2 | ب | B | 17 | ظ | Ẓ |
| 3 | ت | T | 18 | ع | ' |
| 4 | ث | Ṣ | 19 | غ | G |
| 5 | ج | J | 20 | ف | F |
| 6 | ح | Ḥ | 21 | ق | Q |
| 7 | خ | Kh | 22 | ك | K |
| 8 | د | D | 23 | ل | L |
| 9 | ذ | Ẓ | 24 | م | M |
| 10 | ر | R | 25 | ن | N |
| 11 | ز | Z | 26 | و | W |
| 12 | س | S | 27 | ه | H |
| 13 | ش | Sy | 28 | ء | ' |
| 14 | ص | Ṣ | 29 | ي | Y |
| 15 | ظ | Ḍ | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌ِي | <i>Fathah dan ya</i> | Ai |
| ◌ِو | <i>Fathah dan wau</i> | Au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|--|-----------------|
| اَ / اِ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | Ā |
| اِ / اِي | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | Ī |
| اِ / اِي | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i> | Ū |

Contoh:

| | | |
|---------|---|---------------|
| قَالَ | : | <i>qāla</i> |
| رَامَى | : | <i>ramā</i> |
| قِيلَ | : | <i>qīla</i> |
| يَقُولُ | : | <i>yaqūlu</i> |

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْوْ ظْفَاْل : *Rauḍah al-atfāl/ raudatulatfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّارَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/*
alMadīnatul Munawwarah

طَحْه : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Nova Eliza
Nim : 190603111
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : "Implementasi Akad Mudarabah Pada Produk Asuransi Syariah Di PT. Asuransi Bumida Syariah Banda Aceh"
Pembimbing I : Hafizh Maulana, S.P., S.HI., M.E
Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A.

Produk asuransi syariah ditawarkan kepada seluruh masyarakat, yang dikelola sesuai syariat Islam dengan mengimplementasikan akad mudarabah sebagai upaya untuk meniadakan unsur maisir, gharar, riba yang terdapat pada pengelolaan dananya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad mudarabah dan sistem perhitungan bagi hasil pada Asuransi Bumida Syariah Aceh. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif, dengan melakukan observasi dan wawancara dengan kepala seksi umum, staff administrasi dan keuangan, dan staff teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad mudarabah pada PT. Bumida syariah Aceh yaitu peserta menyertakan modalnya untuk dikelola berdasarkan prinsip syariah dan keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Perhitungan mudarabah berdasarkan rata-rata tertimbang *surplus underwriting* dana tabarru yang diperoleh pada akhir periode polis, maka hasilnya akan dialokasikan dengan proporsi 2,5% ke dana tabarru, 30% kepada peserta dan 67,5% kepada pengelola.

Kata Kunci: *Akad Mudarabah, Asuransi Syariah*


DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN SAMPUL | |
| PERNYATAAN KEASLIAN | i |
| PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| PERSETUJUAN PUBLIKASI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| HALAMAN TRANSLITERASI | vii |
| ABSTRAK | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Penelitian | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.5 Sistematika Pembahasan..... | 12 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 14 |
| 2.1 Akad Mudarabah | 14 |
| 2.1.1 Pengertian Akad Mudarabah..... | 14 |
| 2.1.2 Landasan Dasar Hukum Akad Mudarabah. | 16 |
| 2.1.3 Rukun dan Syarat Mudarabah..... | 17 |
| 2.1.4 Jenis-jenis Mudarabah | 19 |
| 2.1.5 Keunggulan Sistem Mudarabah..... | 20 |
| 2.1.6 Ketentuan Bagi Hasil dalam Mudarabah | 23 |
| 2.2 Asuransi Syariah..... | 24 |
| 2.2.1 Pengertian Asuransi Syariah..... | 24 |
| 2.2.2 Dasar Hukum Asuransi Syariah..... | 25 |
| 2.2.3 Prinsip-prinsip Asuransi Syariah | 27 |
| 2.2.4 Ketentuan Operasional Asuransi Syariah | 29 |
| 2.2.5 Produk-produk Asuransi Syariah..... | 30 |
| 2.2.6 Perbedaan Asuransi Syariah dan Konven..... | 33 |

| | |
|---|-----------|
| 2.3 Penelitian Terkait..... | 34 |
| 2.4 Kerangka Pemikiran | 37 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 39 |
| 3.1 Tempat Penelitian | 39 |
| 3.2 Subjek dan Objek Data | 39 |
| 3.3 Jenis Penelitian dan Sumber Data..... | 40 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data..... | 41 |
| 3.5 Metode Analisa Data | 43 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 46 |
| 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian..... | 46 |
| 4.1.1 Gambaran Umum BUMIDA Syariah | 46 |
| 4.1.2 Visi-Misi dan Budaya Perusahaan..... | 48 |
| 4.1.3 Falsafah dan Nilai Dasar Perusahaan..... | 49 |
| 4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan | 51 |
| 4.1.1 Jenis Produk yang Dipasarkan..... | 52 |
| 4.2 Penerapan Akad Mudarabah..... | 55 |
| 4.2.1 Prinsip-prinsip Akad Mudarabah..... | 55 |
| 4.2.2 Skema Akad Mudarabah..... | 58 |
| 4.2.3 Aspek Kepatuhan Syariah..... | 61 |
| 4.3 Sistem Bagi Hasil (Mudarabah)..... | 63 |
| 4.3.1 Sistem Perhitungan Mudarabah | 63 |
| 4.3.1 Pernyataan Akad pada Polis Asuransi | 64 |
| BAB V PENUTUP | 68 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 68 |
| 5.2 Saran | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 70 |
| LAMPIRAN | 74 |


DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil..... | 22 |
| Tabel 2.2 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional..... | 33 |
| Tabel 2.3 Penelitian Terkait..... | 34 |
| Tabel 3.1 Informan | 42 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran..... | 38 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Asuransi Bumida Syariah Banda Aceh..... | 51 |
| Gambar 4.2 Skema Mudarabah | 59 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1 Surat Izin Penelitian | 74 |
| Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara..... | 75 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia di dunia ini pasti dihadapkan oleh berbagai risiko yang terjadi di manapun dan kapanpun. Risiko dapat berupa kematian, sakit, maupun kehilangan harta benda seperti kebakaran, kecelakaan, kerugian asset, kecurian maupun risiko yang disebabkan oleh bencana alam. Itu semua adalah salah satu bentuk dari risiko yang dihadapi oleh manusia. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya berupa kerugian ekonomi secara keseluruhan, akan tetapi juga kerugian berupa fisik maupun mental bagi yang terkena musibah. Itulah yang melatarbelakangi manusia berasuransi, yaitu untuk kepentingan perencanaan atau antisipasi terhadap risiko yang sewaktu-waktu dapat menimpa mereka (Abdullah, 2018). Maka dari itu, perlulah sebuah lembaga yang dapat meminimalisir hal itu, yaitu lembaga asuransi yang merupakan salah satu tempat yang tepat bagi masyarakat untuk memperoleh jaminan.

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional, pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain, dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebijakan yang disebut

tabarru. Jadi sistem asuransi syariah tidak melakukan pengalihan risiko (*risk transfer*), tetapi lebih merupakan pembagian risiko (*risk sharing*) dimana para peserta saling menanggung. Posisi pihak bertanggung dapat berupa perorangan, kelompok, atau suatu lembaga, sedangkan posisi lain (penanggung) adalah perusahaan asuransi (Rosyidi, 2014). Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam, artinya akad yang dilakukan harus terhindar dari maysir, gharar dan riba. Dalam asuransi syariah maysir dihindari dengan cara premi peserta dibagi dua, menjadi rekening peserta dan rekening tabarru untuk menolong peserta yang mengalami musibah. Untuk menghindarkan gharar asuransi menghindari adanya ketidakjelasan informasi dalam melakukan transaksi, gharar pada hakikatnya muncul karena tidak diketahuinya informasi oleh peserta tentang berbagai hal yang berhubungan dengan produk, dalam mekanisme asuransi syariah keterbukaan merupakan akselerasi prinsip-prinsip syariah. Dan harus terhindar dari riba (bunga) penambahan, pembesaran atas pinjaman pokok diterima. Dalam asuransi syariah tidak diperbolehkan menginvestasikan dana dengan riba yaitu melipat gandakan keuntungan secara tidak adil (Soemitra, 2010).

Menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2014, Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka

pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.

Asuransi syariah merupakan lembaga keuangan syariah non-bank yang juga memiliki kesamaan dengan lembaga keuangan syariah non-bank lainnya, yakni untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta-peserta asuransi. Cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta pada asuransi syariah dilakukan dengan prinsip bagi hasil/mudharabah (*profit and loss sharing*). Dalam konteks ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana (mudarib) yang akan menerima pembayaran dari peserta asuransi untuk dikelola dan di investasikan sesuai dengan prinsip syariah (bagi hasil). Sedangkan peserta asuransi sebagai pemilik dana (sahibul maal) yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan, penjaminan dan bagi hasil dari perusahaan asuransi. Ketentuan teknis bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara perusahaan asuransi dengan peserta. Kesepakatan bagi hasil tersebut sangat bergantung kepada jenis asuransi, produk asuransi dan klasifikasi premi yang disetor oleh peserta asuransi (Moh. Faizal, 2018).

Pada pasal 54 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 dalam ranah asuransi syariah penerapan akad terbagi dalam dua golongan yaitu akad tijarah dan akad tabarru. Dimana keduanya berbeda makna namun tetap pada dasar hukum syariah Islam.

Secara umum asuransi syariah ini mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi sosial dan fungsi bisnis. Untuk fungsi bisnis, maka dapat menerapkan akad tijarah. Akad tijarah merupakan segala bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi digunakan akad tijarah yaitu dapat menggunakan akad mudarabah (bagi hasil), mudarabah musyarakah, dan wakalah bil ujah (perwakilan). Dalam akad tijarah (mudarabah) keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja. Pengelola tidak menanggung kerugian material karena pengelola menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu. Berdasarkan kontrak mudarabah ada dua cara pengelolaan dana pada asuransi syariah yaitu pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan dan pengelolaan dana yang tidak memiliki unsur tabungan, adanya unsur tabungan dan tidak adanya unsur tabungan berkaitan dengan produk asuransi (Nurhasanah, 2015).

Melalui akad mudarabah kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit and loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama. Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudarabah (sistem bagi hasil). Para peserta Asuransi Syariah berkedudukan sebagai pemilik modal (sahibul maal) dan perusahaan Asuransi Syariah berfungsi sebagai pemegang

amanah, pengelola dana (mudharib). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua pihak. Nisbah bagi hasil antara pemilik dana (sahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil tidak ditentukan dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Nisbah bagi hasil bisa di bagi rata, 50 : 50 dan bisa juga 30 : 70, 60 : 40 atau perbandingan lainnya sesuai dengan yang disepakati. Jadi dana yang masuk saat peserta membayar premi tersebut akan diinvestasikan dengan sistem bagi hasil dan berdasarkan keuntungan yang dilihat dari tingkat investasi tahun berjalan. Pembagian keuntungan disini tidak diperbolehkan hanya menguntungkan salah satu pihak saja, tetapi haruslah menguntungkan keduanya (Faizal, 2018).

Sedangkan untuk fungsi sosial para pihak menerapkan akad tabarru (hibah) untuk hubungan sesama peserta. Akad tabarru merupakan akad yang dilakukan dalam bentuk hibah, terjadi perpindahan kepemilikan dana dari pemberi kepada penerima tanpa berniat mencari keuntungan dan menuntut penggantian. Setiap peserta asuransi syariah memberikan dana tabarru kepada pengelola asuransi kemudian dana tersebut akan dikumpulkan dalam satu akun tabarru yang terpisah dari akun dana lain yang terdapat pada asuransi syariah.

Diantara lembaga-lembaga yang menerbitkan fatwa, MUI merupakan lembaga yang sering dilibatkan oleh pemerintah dalam proses penerbitan suatu peraturan yang berhubungan dengan hukum Islam. Di antara fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN-MUI salah satunya yaitu; Fatwa No. 53/DSN MUI/III/2006 Tentang akad tabarru pada Asuransi Syariah. Fatwa ini merupakan fatwa tentang penerapan akad tabarru pada asuransi syariah yang didalam fatwa tersebut meliputi; masalah ketentuan umum, ketentuan akad, kedudukan para pihak dalam akad tabarru, pengelolaan, *surplus underwriting*, *defisit underwriting* dan juga ketentuan penutup. Dan Fatwa No. 21/DSN MUI/X/2001 Tentang pedoman umum Asuransi Syariah. Fatwa ini membahas pedoman umum asuransi syariah yang didalam fatwa tersebut meliputi; ketentuan umum, akad dalam asuransi, kedudukan para pihak dalam akad tijarah dan tabarru, ketentuan akad tijarah dan tabarru, jenis asuransi dan akadnya, premi, klaim, investasi, reasuransi, pengelolaan, dan ketentuan tambahan.

Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Premi dalam asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan tabarru. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi dan akan mendapatkan alokasi bagi hasil dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi

hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan dana tabarru adalah dana kebajikan yang diberikan dan di iklhaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim.

Menurut Fatwa DSN MUI ketentuan akad dalam asuransi syariah harus disebutkan sekurang-kurangnya hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu, cara dan waktu pembayaran premi dan klaim, dan syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru secara kolektif selaku penanggung. Sedangkan perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari peserta selain pengelola investasi.

Dalam pengelolaan dana tabarru menurut Fatwa DSN MUI ada beberapa poin yang harus dipenuhi, yaitu; Pembukuan dana tabarru harus terpisah dari dana lainnya, hasil investasi dari dana tabarru menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru. Dan dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudarabah, musyarakah, atau memperoleh ujarah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujarah.

Asuransi syariah secara teoritis masih menginduk kepada kajian ekonomi Islam secara umum. Oleh karena itu, asuransi syariah harus tunduk kepada aturan-aturan syariah. Inilah yang

kemudian membentuk karakteristik asuransi syariah dan membedakannya dengan asuransi konvensional. Sehingga dalam implementasinya pun harus sesuai dengan yang dibuat DSN MUI. Termasuk di dalam pembahasannya tentang akad mudarabah, salah satu yang membedakan asuransi syariah dan konvensional.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik terhadap asuransi syariah karena adanya akad yang membedakan asuransi syariah dan asuransi konvensional, terutama akad mudarabah, akad yang sangat dianjurkan untuk menghindari riba yang di dalam Islam hukumnya haram. Sehingga peneliti memilih implementasi akad mudarabah yang ada pada produk asuransi syariah sebagai objek penelitian.

Adapun lembaga yang dipilih adalah PT. Asuransi Bumida Syariah Cabang Banda Aceh. Alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut karena di lembaga tersebut menerapkan prinsip asuransi syariah pada produk asuransinya. Produk asuransi syariah ditawarkan kepada seluruh masyarakat, bukan saja muslim tetapi juga non muslim. Produk asuransi pada Bumida Syariah meliputi asuransi umum atau kerugian, seperti asuransi mobil, asuransi rumah, hingga asuransi kesehatan yang dikelola sesuai syariat Islam dengan mengimplementasikan akad mudarabah sebagai upaya untuk meniadakan unsur-unsur “maghrib” (maisir, gharar, riba) yang terdapat pada pengelolaan dananya. Namun salah satu permasalahannya terkait dengan transparansi dalam penerapan akad mudarabah, karyawan pada

Bumida Syariah ini kurang memberi informasi yang jelas dan komprehensif kepada para nasabah mengenai rincian sistem bagi hasil yang diterapkan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpahaman bagi nasabah dalam hal bagaimana mekanisme dan proses pembagian keuntungan berdasarkan prinsip mudarabah. Kurangnya transparansi ini dapat menghambat kepercayaan nasabah terhadap asuransi syariah dalam mengelola dana.

Sehingga karena itu peneliti akan meneliti dan menganalisis tentang penelitian yang berjudul **“Implementasi Akad Mudarabah Pada Produk Asuransi Syariah Di PT. Asuransi Bumida Syariah Banda Aceh”**. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan kesesuaian antara pelaksanaan akad mudarabah di Bumida Syariah Aceh baik secara teori maupun praktek dan dapat bermanfaat bagi umat Islam agar memahami bagaimana sistem penerapan akad mudarabah yang ada dalam asuransi syariah sehingga bertambah kepercayaannya bahwa perusahaan asuransi syariah dapat mengelola dana dengan benar sesuai prinsip syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan akad mudarabah pada produk asuransi syariah di PT Asuransi Bumida Syariah Banda Aceh?

2. Bagaimana sistem bagi hasil (mudharabah) pada produk asuransi syariah di PT Asuransi Bumida Syariah Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dikaji lebih lanjut untuk mengetahui arah penelitian ini, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akad mudharabah pada produk asuransi syariah di PT Asuransi Bumida Syariah Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil (mudharabah) pada produk asuransi syariah di PT Asuransi Bumida Syariah Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis sendiri khususnya, mahasiswa, perusahaan, dan masyarakat luas pada umumnya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memperluas wawasan penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan penulis lebih mendalam dibidang asuransi syariah tepatnya mengenai penerapan akad mudharabah, serta menambah

pengalaman yang berharga bagi penulis selama melakukan penelitian.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif berupa referensi dan informasi tentang akad mudarabah, khususnya mengenai penerapan akad mudarabah pada Asuransi Syariah. Dan penulis berharap dalam penelitian ini dapat menambah bahan kepustakaan serta dapat berguna bagi peneliti yang hendak meneliti masalah sejenis.

3. Bagi Asuransi Bumida Syariah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi asuransi Bumida Syariah dalam menerapkan akad mudarabah. Dan diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat umum mengenai kesesuaian praktek yang dapat dilihat dari pelaksanaan akad mudarabah yang diterapkan pada Asuransi Bumida Syariah Banda Aceh.

4. Bagi Masyarakat

Semoga nantinya dapat merubah sudut pandang masyarakat khususnya dikalangan muslim yang dulunya enggan ketika mendengar kata Asuransi karena dianggap pengelolaan dana didalamnya mengandung unsur perjudian dan unsur haram lainnya seperti yang terdapat pada Asuransi konvensional. Sehingga dengan adanya penelitian ini nantinya masyarakat mengetahui bahwa ada lembaga

Asuransi yang didalamnya menerapkan sistem syariah dan bersih dari unsur-unsur perjudian dan unsur haram lainnya yang selama ini menjadi ketakutan dikalangan mereka khususnya kaum muslim untuk memanfaatkan jasa dari lembaga tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan masalah yang sistematis dalam skripsi ini, maka penulis menyajikan ke dalam bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian yang dijadikan acuan pembahasan bab-bab berikutnya sekaligus mencerminkan isi skripsi yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang kajian pustaka mengenai teori-teori yang berkenaan dalam pelaksanaan penelitian. Bab ini juga menguraikan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, serta berisi kerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi uraian rancangan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, termasuk didalamnya tempat penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan/atau penelitian lapangan, untuk kemudian diolah dan dianalisa serta dikaitkan dengan kerangka teoritis atau landasan teori.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab bagian terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akad Mudarabah

2.1.1 Pengertian Akad Mudarabah

Akad merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat dua belah pihak yang saling mengikat di antara keduanya untuk bersepakat tentang suatu hal, syarat dan ketentuan harus dijelaskan secara terperinci oleh kedua pihak. Jika ada pelanggaran kontrak, pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak tersebut. Mudarabah merupakan sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal (sahibul maal) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (mudarib) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Mudarib dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai kontrak. Salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan yang dibagi antara pihak investor (sahibul maal) dan mudarib berdasarkan proporsi yang disetujui bersama (Arief, 2017).

Menurut terminologis, mudarabah diungkap secara bermacam-macam oleh para madzhab. Di antaranya menurut madzhab Hanafi, “suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha)

dari pihak lain. Sedangkan madzhab Maliki menamainya sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan imbalan sebagian dari keuntungan. Madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya (Badi A, 2018).

Definisi tentang mudarabah sebagaimana yang dikemukakan para ulama di atas, maka dapat dipahami bahwa mudarabah merupakan bagian dari jenis syirkah, yang berhubungan dengan kerja sama dalam bisnis, satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola atau pekerja yang kedudukannya sebagai wakil dan mempunyai kepercayaan dari pihak pemilik modal, persentase keuntungan dari hasil usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama dan apabila mengalami kerugian, maka ditanggung bersama, dalam hal ini pihak pemilik modal rugi mengenai modal yang telah dikeluarkan, dan pihak pengelola rugi yang menyebabkan kerja kerasnya sebagai pengelola tidak menghasilkan apa-apa (Hidayat, 2016).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudarabah (qiradh), pengertian mudarabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh pemilik dana kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin kedua dalam fatwa tersebut juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan mudarabah, pemilik dana (sahibul maal) membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan pengusaha bertindak sebagai mudarib atau pengelola dana.

2.1.2 Landasan Dasar Hukum Akad Mudarabah

Landasan dasar hukum dari akad mudarabah dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an dan Hadist. (Suhendi, 2010)

a. Al-Qur'an

Ketentuan hukum tentang mudarabah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Muzamil ayat (20) :

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”

Yang menjadi argumen dan dasar dilakukannya akad mudarabah dalam ayat ini adalah kata “yadhiribun” yang sama dengan akar kata mudarabah yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha, Disamping itu juga dapat kita baca dalam Surat Al-Jumu'ah ayat 10 :

“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah SWT...”

Dari kedua ayat Al-Qur'an di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern seperti sekarang ini, siapa saja akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabunganan mudarabah ini.

b. Hadist

Qiradh atau mudarabah menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan qiradh, yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik khadijah r.a. dengan berdasar pada sistem mudarabah (bagi hasil).

2.1.3 Rukun dan Syarat Mudarabah

Rukun Mudarabah :

1. Pelaku akad, yaitu pemodal dan mudarib pengelola
2. Objek akad, yaitu modal, kerja dan keuntungan (nisbah)
3. Sighat, yaitu Ijab dan Qabul.

Syarat untuk masing-masing rukun: (Salman, 2012)

1. Pelaku

- a) Pelaku harus cakap hukum dan baligh
- b) Pelaku dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim.

- c) Pemilik dana tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

2. Objek Mudarabah

Objek mudarabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudarabah (Marfuah, 2014).

- a) Modal, yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya, modal diberikan secara tunai dan tidak utang, pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain, dan pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.
- b) Kerja, kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan dan lain-lain, pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah, dan pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
- c) Nisbah, keuntungan harus dibagi kedua pihak, proporsi atau persentase pembagian hasil dihitung dari keuntungan tidak termasuk modal, perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba dan kedua belah pihak juga harus

menyepakati biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya apa saja yang ditanggung pengelola.

3. Shigat (Ijab Qabul)

Shighat yaitu ucapan ijab dan qabul yaitu penawaran dan penerima (ijab dan qabul) harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. Ijab qabul merupakan pernyataan dan ekspresi saling ridho/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

- a) Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak
- b) Shighat dianggap tidak sah jika salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
- c) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, tertulis atau komunikasi modern seperti faksimile/komputer.

2.1.4 Jenis-jenis Mudarabah

Secara umum, Mudarabah dibagi menjadi dua yaitu mudarabah mutlaqah dan mudarabah muqoyyadhah, yaitu: (Naf'an, 2014).

1. Mudarabah Mutlaqah adalah jenis mudarabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudarabah ini disebut juga investasi tidak terikat, pengelola dana memiliki kewenangan

untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudarabah itu. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya. Disamping itu, apabila terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana, maka kerugian itu akan di tanggung oleh pemilik dana.

2. Mudarabah Muqoyyadhah adalah jenis mudarabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan (Riza, 2017).

2.1.5 Keunggulan Sistem Mudarabah

Ada beberapa manfaat sekaligus menjadi keunggulan dari konsep mudarabah yang diterapkan dalam bank dan asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Marfuah, 2014).

1. Bank atau asuransi akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap. Tetapi, disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank maupun asuransi akan lebih selektif dan prudent ‘hati-hati’ mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam mudarabah/musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Dalam mendukung mudarabah, para ahli fiqh menekankan bahwa perlu menggunakan metode-metode ini demi kesejahteraan umat manusia. Karena sering terjadi seseorang memiliki modal tapi tidak mampu menjalankan usaha, atau sebaliknya memiliki keinginan untuk berusaha tapi tidak ada modal yang dapat digunakan.

Para fuqaha (ulama-ulama fiqh) telah sepakat atas larangan riba. Karenanya, praktek asuransi yang tidak dapat melepaskan diri dari praktek tersebut dapat dikategorikan sebagai asuransi yang juga haram sebagaimana diharamkannya riba.

Dari dasar pemikiran inilah, maka asuransi takaful sebagai pionir asuransi syariah di Indonesia, dalam rangka segala instrumen investasi yang dimungkinkan akan terjadi riba baik

secara langsung maupun tidak langsung, senantiasa menghindari, kecuali pada hal-hal yang termasuk dalam kategori dharurah, yang benar-benar tidak dapat dihindari, misalnya simpanan wajib di departemen keuangan, atas izin dewan pengawas syariah (DPS). Dalam kasus ini, meskipun bunga yang dihasilkan tidak dibenarkan untuk diambil tapi dimasukkan dalam dana non halal (dana masalah) yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang tidak ada hubungannya dengan bisnis takaful.

Tabel 2.1
Perbedaan Bunga Dan Bagi Hasil

| Bunga | Bagi hasil |
|---|---|
| Penentuan bunga dibuat ada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. | Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. |
| Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. | Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. |
| Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak. | Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak. |
| Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. | Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan |
| Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam. | Tidak ada yang meragukan keabsahan hasil. |

2.1.6 Ketentuan Bagi Hasil Dalam Mudarabah

Ada beberapa ketentuan bagi hasil dalam mudarabah, yaitu:
(Ramdani, 2018)

1. Modal

Dalam proses kontrak mudarabah, investor dapat menyerahkan modal mudarabah kepada mudarib, yang dilakukan sesuai dengan koridor aturan yang sah. Mudarib bebas mengelola dan menggunakan modal tersebut sesuai dengan bentuk bisnis yang dijalankan, masa usahanya dan tempat mudarib menjalankan aktivitasnya.

2. Manajemen

Mudarib mulai mengelola kontrak mudarabah sejak menerima modal untuk aktivitas usahanya. Mudarib memiliki kebebasan dalam mengelola usahanya dan semua keputusan yang berkaitan dengan kontrak tersebut.

3. Masa berlakunya kontrak

Kontrak mudarabah dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan jalan memberitahu pihak lain atas keputusan tersebut. Hal ini mungkin terjadi karena mayoritas ulama menyatakan bahwa mudarabah bukanlah kontrak yang mengikat.

4. Jaminan

Investor tidak dapat menjamin dari pihak mudarib untuk memastikan kembalinya modal yang diberikan atau modal beserta keuntungan. Karena dalam kontrak mudarabah, hubungan antara investor dan mudarib terikat dalam satu

gadaian yang saling mempercayakan. Jika investor menuntut ada persyaratan jaminan beserta ketentuan-ketentuannya kepada mudarib dalam terminologi kontrak mudarabah, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, kontrak tersebut tidak sah.

5. Ketentuan Bagi Hasil

Kontrak mudarabah menetapkan tingkat keuntungan bagi tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. Apabila terjadi kerugian dalam usaha, maka pihak mudarib hanya tidak mendapatkan keuntungan, sedangkan investor harus menanggung resiko kerugian tersebut. Dengan catatan, mudarib dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setujui, tidak menyalahkan modal yang dipercayakan kepadanya.

2.2 Asuransi Syariah

2.2.1 Pengertian Asuransi Syariah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi yaitu asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang

mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dalam fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah dinyatakan bahwa asuransi syariah (ta'min, takaful atau tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Setelah memperhatikan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian asuransi dimana pihak pertama menanggung atau menjamin pihak lain mendapatkan pengantian dari suatu kerugian yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau belum dapat ditentukan saat terjadinya. Adapun uang yang telah dibayarkan oleh pihak tertanggung akan tetap menjadi pihak yang menanggung setelah peristiwa yang dimaksud tidak terjadi (Ulpah, 2021).

2.2.2 Dasar Hukum Asuransi Syariah

1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara utuh tentang praktik asuransi Islam dan tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang praktik ta'amin dan takaful akan tetapi

dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memuat tentang nilai-nilai asuransi Islam. Nilai-nilai yang diambil dalam Al-Qur'an pada surat Yusuf : 43-49 Allah SWT juga mengajarkan kepada kita suatu pelajaran yang luar biasa berharga dalam peristiwa mimpi Raja Mesir yang kemudian ditafsirkan oleh Nabi Yusuf dengan sangat akurat, sebagai suatu perencanaan Negara dalam menghadapi krisis pangan tujuh tahun mendatang. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan (Waldi, 2016).

2. Sunnah

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad bersabda: *“barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seseorang muslim, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat”*. (HR.Muslim, Shahih Muslim, Kitab Al-Birr, No. 59)

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW, tentang (untanya): *“apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal kepada allah SWT ?”*. Bersabdalah Rasulullah SAW: *“ Pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakallah kepada Allah SWT”*. (HR. Tirmizi, Kitab Al-Sifat Al-Qiyamah wa Ar-Rakaik Al-Wara, No.2517,668).

3. Ijtihad

Fatwa sahabat, praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab mereka berkata orang-orang yang mana tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka, Umar lah yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban (Rosita, 2021).

2.2.3 Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Prinsip-prinsip dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, karena asuransi syariah masih merupakan ruang lingkup dalam pembahasan ekonomi Islam. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah yaitu tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi dan larangan gharar (Nopriansyah, 2015).

1. Tauhid, prinsip mendasar dalam Islam, maka hendaknya setiap manusia menjalankan prinsip kehidupannya dengan prinsip yang sudah disyariatkan Allah SWT.

2. Keadilan, keadilan dalam hal ini upaya dalam memenuhi hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.
3. Tolong-menolong, saling tolong-menolong antara anggota, sehingga setiap anggota akan dapat meringankan beban anggota lainnya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.
4. Kerja sama, merupakan prinsip dasar dalam ekonomi Islam, karena pada dasarnya tujuan dari kehidupan ini adalah pencapaian perdamaian dan kemakmuran di muka bumi.
5. Amanah, ini bisa diwujudkan dengan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor publik.
6. Kerelaan (al-ridha), prinsip kerelaan harus ditetapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan keperusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial.
7. Larangan riba, ada beberapa bagian dalam al-qur'an yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba.
8. Larangan maysir, artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian.
9. Larangan gharar (ketidakpastian), gharar merupakan penipuan, yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.

2.2.4 Ketentuan Operasional Asuransi Syariah

1. Akad dalam Asuransi Syariah

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa khusus tentang pedoman umum asuransi syariah yang terkait dengan akad-akad dalam asuransi syariah yaitu akad dalam asuransi, kedudukan setiap pihak dan ketentuan dalam akad tijarah dan tabarru.

2. Mekanisme Asuransi Syariah

Berbagi Risiko (*Risk Sharing*) dalam asuransi syariah antar peserta asuransi saling tolong-menolong untuk membagi bersama risiko yang akan dihadapi dengan mengumpulkan sejumlah premi yang di dalamnya terdapat dana tabarru. Perusahaan asuransi bertugas sebagai wakil untuk mengelola dana peserta tersebut. Namun ia mendapatkan ujah atas jasanya dan bagi hasil dari investasi dana tabarru. Akad antara peserta menggunakan akad tabarru yaitu hibah kepada peserta yang mengalami musibah dan akad antara peserta dan perusahaan adalah akad tijarah atas jasanya sebagai wakil (Puspitasari, 2015).

3. Mekanisme Pengelolaan Dana

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi 2 sistem, yaitu:

- a) Sistem pada produk saving, pada produk ini peserta wajib menyerahkan premi kepada perusahaan, besar kecilnya premi tergantung keinginan peserta, akan tetapi yang

menentukan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan adalah pihak perusahaan, dalam produk ini setiap rekening, yaitu rekening tabarru dan rekening tabungan peserta. (Nopriansyah W. , 2016).

- b) Sistem pada produk non saving, untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan, setiap premi yang dibayarkan akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening tabarru, keberadaan rekening tabarru menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (gharar) asuransi dari sisi pembayaran klaim (Burhanuddin, 2010).

4. Sumber Biaya Operasional

Dalam operasionalnya asuransi syariah yang berbentuk bisnis seperti Perseroan Terbatas (PT), sumber biaya operasional menentukan perkembangan dan percepatan pertumbuhan industri. Sumber dana operasional dalam asuransi syariah berasal dari bagi hasil surplus underwriting, bagi hasil investasi dan dana pemegang saham.

2.2.5 Produk-produk Asuransi Syariah

Dewan Syariah Nasional membagi asuransi ke dalam dua jenis, yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum/kerugian. Asuransi umum yaitu produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian, kerusakan atau kehilangan harta benda milik seseorang. Sedangkan asuransi jiwa yaitu produk asuransi yang

memberikan perlindungan terkait dengan hidup matinya seseorang.

1. Asuransi Jiwa (*Life Insurance*), yaitu kerugian material yang diderita apabila seseorang yang diasuransikan tersebut telah mencapai usia pensiun atau meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun, apabila seseorang mencapai masa pensiun dan menjadi pensiunan, maka penghasilannya menjadi menurun. Demikian juga kesehatan dan kemampuan lainnya (Nitisusastro, 2013).

- a) Takaful dana siswa: Produk asuransi syariah ini sebagai perlindungan untuk perorangan yang tujuannya menyediakan jaminan berupa dana pendidikan untuk anak-anaknya mulai dari sekolah dasar sampai dengan mendapatkan gelar sarjana.
- b) Takaful dana investasi: Produk asuransi yang menjamin dan memberikan perlindungan untuk perorangan yang merencanakan dan menginginkan pengumpulan dana sebagai bekal di hari tua atau bisa juga sebagai investasi yang akan dibagikan kepada ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal.
- c) Takaful dana haji: Produk asuransi ini adalah bentuk perlindungan seseorang yang ingin dan berencana untuk mengumpulkan biaya menjalankan ibadah haji.
- d) Takaful dana jabatan: Asuransi ini ialah bentuk perlindungan kumpulan bagi perusahaan pemerintahan

atau swasta, organisasi berbadan hukum atau usaha yang bermaksud memberikan sebuah jaminan berupa dana santunan bagi ahli waris bila peserta atau karyawan tersebut meninggal dunia lebih awal atau bila tidak bekerja lagi dalam masa jabatannya.

2. Asuransi Kerugian (*General Insurance*), yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti (Andri, 2015).

- a) Takaful kebakaran: Produk ini memberikan perlindungan terhadap segala macam kerugian atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh percikan api, sambaran petir dan sebagainya.
- b) Takaful kendaraan: Produk ini memberikan perlindungan terhadap kerugian yang terjadi pada kendaraan bermotor atas kendaraan yang dipertanggungjawabkan akibat kecelakaan yang tidak disengaja, tindak pencurian, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, huru-hara, kerusakan dan kecelakaan diri pengemudi, dan kecelakaan diri penumpang.
- c) Takaful kecelakaan: Produk ini memberikan perlindungan terhadap resiko yang diperoleh sebagai akibat dari kecelakaan yang dapat mengakibatkan kematian, cacat tetap keseluruhan, atau cacat tetap sebagian.

2.2.6 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Konsep asuransi syariah berbeda dengan konsep asuransi konvensional, dengan perbedaan konsep ini, tentunya akan mempengaruhi operasionalnya yang dilaksanakan akan berbeda satu dengan lainnya. Berikut adalah perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional: (Dewi, 2019).

Tabel 2.2
Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

| Asuransi Syariah | Asuransi Konvensional |
|---|---|
| Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi syariah merupakan keharusan, dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. | Tidak ada keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga dalam praktiknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syara'. |
| Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong-menolong), yaitu peserta yang satu menolong peserta lain yang tengah mengalami kesulitan. | Bersifat tabaduli (jual beli antara nasabah dengan perusahaan). |
| Dana yang terkumpul dari peserta asuransi syariah diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah). | Investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. |
| Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. | Premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. |

Tabel 2.2-Lanjutan

| | |
|---|---|
| Untuk kepentingan pembayaran klaim peserta, dana diambil dari rekening tabarru (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlasakan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. | Dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan |
| Keuntungan investasi dibagi dua antara peserta selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil (mudharabah). | Keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak memperoleh apa-apa. |

2.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti maka ada beberapa literatur penelitian atau kajian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

**Tabel 2.3
Penelitian Terkait**

| No | Nama, Judul Penelitian dan Tahun Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--|------------------------|---|
| 1. | (Megyatama Pahleffi, 2019) Pelaksanaan Akad Pembayaran Mudharabah pada Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera | Observational Research | Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembayaran akad mudharabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera ini selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan nomor 40 tahun 2014 tentang peransuransian. |

Tabel 2.3-Lanjutan

| | | | |
|----|--|---|---|
| 2. | (Aslamiah, 2019) Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk-produk Asuransi Syari'ah Studi Kasus Pada PT. Asuransi Bumiputera Muda Syari'ah Cabang Kapten Tendean. | Kualitatif Deskriptif | Penerapan akad mudharabah pada PT. Bumida Syariah cabang Kapten Tendean sudah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam syariat Islam. Sistem perhitungan di Bumida Syariah menggunakan akad Mudharabah dengan pembagian hasil 70% untuk peserta asuransi dan 30% untuk pengelola. |
| 3. | (Muhammad Abdul Koharsyah, 2017) Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Syariah di PT. AJB Bumiputera Syari'ah Cabang Roxy. | Kualitatif, penelitian lapangan (<i>field research</i>) | Penulis hanya menyertakan dua rincian akad mudharabah dalam produk Mitra Iqra dan Mabrur dari beberapa produk di Asuransi Syariah Bumiputera cabang Roxy. Mekanisme akad mudharabah dalam kedua produk tersebut bermuatan ta'awun antar sesama dalam menghadapi dan mengantisipasi suatu peristiwa yang tidak disangka dan diduga. Dan dalam pembuatan akad, maka dibolehkan bagi si akid untuk dapat memberikan syarat yang dia kehendaki. |

Tabel 2.3-Lanjutan

| | | | |
|----|--|---|---|
| 4. | (Dwi Astuti, 2016) Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Didalam Produk Asuransi Mitra Mabur Plus Di AJB Bumiputera Unit Syariah Salatiga | Penelitian kualitatif | Pelaksanaan akad mudharabah dalam produk mitra mabur plus ini telah sesuai dengan kaidah muamalah karena tidak ada unsur gharar, maisir dan riba. Serta menggunakan sistem keterbukaan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Dan telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 21 tahun 2001. |
| 5. | (Fathurrohman Husen, 2015) Implementasi Akad Asuransi Syari'ah (Studi pada Produk Mitra Iqra Plus di AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Syari'ah Surakarta) | Kualitatif, penelitian lapangan (<i>field research</i>) | Penulis menyimpulkan, produk mitra iqra plus adalah sebuah produk asuransi pendidikan yang mengimplementasikan prinsip at-ta'awun dan at-takaful. |
| 6. | (Junia Paramudita, 2015) Implementasi Akad Mudharabah dalam Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI di AJB Bumiputera Syari'ah Jember. | | Penulis menyimpulkan, dalam perspektif fatwa DSN-MUI Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah hukum Islam. Implementasi Akad Mudharabah di AJB Bumiputera Syari'ah Jember tidak menyalahi ketentuan Hukum Syari', karena implementasi akadnya sudah sesuai dengan konsep yang ada. |


Sumber Tabel: diolah oleh peneliti (2023)

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang Implementasi Akad Mudarabah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tempat pelaksanaan risetnya. Pada penelitian ini dilakukan di PT. Asuransi Bumida Syariah cabang Aceh yang sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian tentang penerapan akad mudarabah ditempat tersebut.

2.4 Kerangka Berfikir

Asuransi syariah sebagai lembaga keuangan non bank yang menerapkan prinsip syariah dalam operasional usahanya, mempunyai konsep pembagian risiko berdasarkan prinsip tolong-menolong. Peserta menyertakan modalnya kepada pengelola, untuk dikelola berdasarkan prinsip syariah dan keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Akad dalam asuransi syariah bersifat tafakuli yang didalamnya mengandung unsur tabarru dan mudarabah. Dana tabarru merupakan kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan derma oleh peserta dan digunakan sebagai iuran dana kebajikan untuk membayar klaim. Kemudian total dana diinvestasikan, dan hasil investasi dibagi secara proporsional antara peserta dengan perusahaan berdasarkan skim bagi hasil yang ditetapkan sebelumnya. Didalam rekening tabarru, perusahaan asuransi syariah diperbolehkan untuk memberikan bagi hasil (mudarabah), apabila terjadi surplus dana tabarru (*surplus underwriting*).

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan ke dalam rekening khusus (kumpulan dana). Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah, hasil investasi dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi). Surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil (mudarabah).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Asuransi Bumida Syariah Kantor Cabang Aceh di JL. Mr. Prof. Dr Mohammad Hasan No. 8 B Banda Aceh. Peneliti memilih Asuransi Bumida Syariah karena perusahaan Bumida Syariah selain dikenal sebagai lembaga Asuransi Syariah yang terdapat di Kota Banda Aceh, lembaga asuransi ini dalam kegiatan pengelolaan dananya juga dianggap mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan meniadakan unsur-unsur maisir, gharar, dan riba yang terdapat di dalam pengelolaan dananya. Sehingga peneliti memiliki lebih banyak peluang untuk mengumpulkan data secara objektif sesuai yang diharapkan. Dan sebelumnya peneliti juga pernah magang di tempat tersebut dan sudah melakukan observasi awal.

3.2 Subjek dan Objek Data

Subjek penelitian ini adalah Produk Asuransi Syariah di PT Bumida Syariah cabang Aceh. Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah pengakuan dan informasi atau penjelasan dari pegawai dan nasabah tentang gambaran penerapan akad mudarabah pada produk asuransi syariah di PT. Bumida syariah cabang Aceh.

3.3 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu situasi atau keadaan yang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu: (Prastowo, 2012).

3.3.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama, yang diperoleh langsung dari PT. Asuransi Bumida Syariah kantor pemasaran syariah Banda Aceh. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya akan dijadikan objek penelitian. Dengan demikian, pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian yang digunakan untuk mengambil keputusan. Data ini langsung diterima melalui orang pertama dan objek penelitian yang sedang dilakukan. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dari pihak Asuransi Syariah pada PT Bumida Syariah Banda Aceh.

3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, website, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan

implementasi dan perhitungan bagi hasil. Dengan maksud untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi saat melakukan penelitian (Chantika, 2022). Pada penelitian ini data sekunder diperoleh melalui jurnal dan buku referensi lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah cara atau metode yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang di perlukan oleh peneliti. Adapun dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan teknik observasi.

3.4.1 Teknik Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi yang terjadi antara dua orang untuk bertukar ide dan informasi yang dimiliki melalui tanya jawab, sehingga mendapatkan kesimpulan makna dalam topik tertentu. Oleh karena itu, tahapan ini sangat penting untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggali semua informasi yang di perlukan oleh peneliti melalui responden agar tujuan penelitian dapat tercapai (Andi, 2016).

Jenis wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur ini bersifat lebih bebas, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dapat disesuaikan pada saat berjalannya wawancara. Peneliti menambahkan beberapa pertanyaan di luar yang termasuk dalam

panduan wawancara untuk penelitian lebih lanjut. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya (Kamaria, 2021).

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan orang-orang yang peneliti anggap yaitu pada direksi PT Bumida Syariah Banda Aceh. Dengan memilih informan yang dipandang dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan dalam penelitian. Berikut adalah beberapa informan yang akan diwawancarai oleh peneliti:

Tabel 3.1
Informan

| No | Nama/Inisial | Keterangan |
|----|--------------|---------------------------------|
| 1 | Q1 | Kepala Seksi Umum |
| 2 | Q2 | Staff Administrasi Dan Keuangan |
| 3 | Q3 | Staff Teknik |
| 4 | Q4 | Nasabah Asuransi |
| 5 | Q5 | Nasabah Asuransi |

Sumber: diolah oleh peneliti (2023)

Berdasarkan tabel diatas, informan yang di wawancarai pada penelitian ini yaitu untuk mendapatkan informasi yang mendalam serta dapat mempresentasikan hasil yang akan diperoleh. Maka peneliti menetapkan beberapa informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Umum, Staff Administrasi dan Keuangan, Staff Teknik dan nasabah di PT Bumida Syariah

Banda Aceh, yang mana peneliti menanyakan tidak jauh dari judul penelitian.

3.4.2 Teknik Observasi

Teknik Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan metode pengamatan dan dengan cara melakukan pencatatan secara langsung dan sistematis. Observasi dibutuhkan dalam mendapatkan sebuah data berupa dokumen, baik berupa perilaku maupun sarana dan prasarana. Dalam setiap observasi, data yang didapat oleh peneliti akan di kaitkan dengan dua hal yaitu informasi dan konteks. Hal itu terjadi karena semua hal yang terjadi dalam dimensi waktu dan tempat, apabila informasi terlepas oleh konteksnya maka informasi tersebut akan kehilangan maknanya.

Dalam teknik observasi penelitian ini, peneliti mengamati hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai implementasi akad mudarabah pada produk asuransi syariah yang dilakukan oleh karyawan Bumida Syariah Banda Aceh. Disini menggunakan observasi partisipasi pasif dimana peneliti datang ke tempat penelitian yang diamati.

3.5 Metode Analisa Data

Analisis data merupakan proses mengambil dan mengumpulkan data secara sistematis yang berasal dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari,

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013).

Analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu dengan cara membandingkan fakta yang di peroleh dengan masalah yang diteliti, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data dilakukan dengan benar, ini dapat membantu peneliti memahami apa yang telah mereka kumpulkan dan membagikan hasilnya kepada orang lain, baik melalui wawancara maupun melalui tinjauan pustaka. Metode Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis *interactive* model.

Adapun langkah-langkah yang terdapat pada proses analisis data tersebut sebagai berikut: (Miles, 2014).

3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data yang diperoleh di lapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting). Data yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya. Adapun pada tahapan ini peneliti hanya mengambil data-data yang penting setelah proses wawancara dalam penggalan data melalui

informan-informan yang sudah disebutkan pada informan penelitian.

3.5.2 Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data, penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan dan tersusun sehingga makin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikannya dalam bentuk deskriptif atau uraian singkat, sehingga data dapat tersusun dan lebih mudah untuk dipahami dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi hanyalah sebagai dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dari kegiatan sebelumnya. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum BUMIDA Syariah

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (BUMIDA) didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan induk yang diwakili oleh Bapak Drs. H.I.K. Suprakto dan Mohammad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte pendirian No. 7 tanggal 8 Desember 1967 pada Notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 20 Februari 1970. Kemudian, Bumida memperoleh izin beroperasi dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui surat No. KEP. 350/DJM/111.3/7/1973 tanggal 24 Juli 1973 dan diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Keuangan Tahun 1986. Bumida menuju cita-cita menjadi “The Big Ten” perusahaan asuransi umum, menguasai pasar retail di Indonesia, dan menjadi perusahaan yang berkualitas, dipercaya dan menguntungkan bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Selanjutnya, pada tanggal 19 Februari 2004 sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-075/KM.6/2004, perusahaan mendapat izin membuka unit syariah PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Syariah (BUMIDA Syariah), yang secara resmi mulai beroperasi sejak bulan April 2004. BUMIDA Syariah merupakan bagian kelompok bisnis AJB Bumiputera 1912, yang secara khusus bergerak di bidang asuransi umum atau kerugian syariah. Dan Induknya sendiri merupakan perusahaan yang memelopori industri asuransi di Indonesia.

Bumida Syariah Aceh berdiri sesuai dengan qanun Aceh No 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di Provinsi Aceh sangat mendukung dengan asuransi berbasis syariah. Dengan qanun tersebut asuransi Bumida ini melakukan operasionalnya menggunakan prinsip syariah dalam pengelolaan/managemen dari lembaga keuangan tersebut. Asuransi Bumida sangat mendukung Pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan qanun syariah tersebut. Bahkan ditunjuknya cabang Aceh oleh direksi sebagai cabang operasional menggunakan prinsip syariah, dimana secara permodalan dan pengelolaan terpisah dari asuransi Bumida. Pemegang saham atau komisaris Bumida menyetujui penambahan modal bagi entitas bisnis PT. Bumida Syariah sebesar 100 miliar, dimana surat persetujuan otoritas jasa keuangan telah di dapatkan sambil menyiapkan sumber daya manusia berbasis syariah. Diharapkan cabang syariah dapat terbentuk bukan saja di Aceh tetapi

diseluruh Indonesia. Entitas unit usaha syariah sekarang ini dan berpotensi paling lambat tahun 2024 menunggu pembentukan cabang diseluruh Indonesia selesai. Cabang yang sudah terbentuk adalah di Jakarta I, Jakarta II, Bandung, Depok, Surabaya, Bandung, Bekasi, Bogor, Malang, Manado, Padang, Palembang, Semarang, Makassar, Denpasar, Samarinda, Purwokerto, Solo, Bengkulu, Cirebon, Batam, Pekanbaru, Lampung, Medan, dan Aceh.

4.1.2 Visi-Misi, dan Budaya Perusahaan

Bumida sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, mempunyai visi-misi dan budaya perusahaan sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi perusahaan Asuransi Umum yang memberikan nilai lebih bagi stakeholder. Tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang lebih sehat dan 10 besar asuransi umum.

b. Misi

Menghasilkan bisnis yang berkualitas dengan:

- 1) Menciptakan SDM yang unggul
- 2) Mengintegrasikan sistem dan teknologi informasi
- 3) Melakukan inovasi terus-menerus
- 4) Mengembangkan jaringan layanan yang luas
- 5) Mengoptimalkan BUMIPUTERA group

c. Budaya Perusahaan

Budaya Perusahaan Asuransi BUMIDA yang biasa disebut BUMIDAKOE memiliki kepanjangan seperti berikut:

B : Berani berubah dan berbeda

U : Ulet dan pantang menyerah

M : Menghargai nasabah

I : Inovatif dan aktif

D : Disiplin dan taat prosedur

A : Amanah dan tidak ingkar janji

K : Kebanggaan dan kebersamaan

O : Orientasi pada target dan waktu

E : Efektif dan Efisien

4.1.3 Falsafah dan Nilai Dasar Perusahaan

a. Idealisme

BUMIDA Bumiputera senantiasa memelihara semangat dan nilai-nilai kejuangan bangsa dalam upaya meningkatkan kemartabatan dan kesejahteraan bangsa melalui asuransi.

b. Berkualitas

Membangun SDM merupakan kunci pokok eksistensi dan kelanjutan perkembangan perusahaan kedepan, Dengan SDM yang berkualitas; (Skill, Managerial, Knowledge dan sejahtera) perusahaan mampu menghadirkan kualitas produk dan kualitas layanan serta komitmen tinggi untuk menjaga integritas dan moralitas usaha kearah Good Corporate Governance.

c. Dipercaya

Komitmen yang tinggi untuk membangun kualitas SDM, inovasi dan differensiasi produk, pelayanan yang optimal dan didukung teknologi informasi yang handal, maka akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas stakeholder terhadap perusahaan.

d. Menguntungkan

Kepercayaan dan loyalitas stakeholder terhadap perusahaan akan menghasilkan manfaat yang saling menguntungkan, bukan hanya dinikmati shareholder, tetapi juga pemegang polis, karyawan dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan asuransi.

e. Profesionalisme

BUMIDA Bumiputera mampu mengelola bisnis asuransi umum secara professional, memiliki sumber daya manusia yang berwawasan, berpengetahuan luas dan keterampilan tinggi yang senantiasa siap memberikan pelayanan prima bagi pelanggan.

f. Kebersamaan

BUMIDA Bumiputera senantiasa memelihara dan meningkatkan nilai-nilai nasionalisme dan kejuangan dengan semangat kebersamaan untuk menghadapi era globalisasi melalui upaya sinergi dan optimalisasi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

4.1.4 Struktur Organisasi PT. Asuransi Bumida Syariah Banda Aceh

PT. Asuransi Bumida Syariah Aceh berada di jalan Mr. Muhammad Hasan Suka Damai Banda Aceh. Adapun struktur organisasi sebagai berikut.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. Asuransi Bumida Syariah Banda Aceh



*Sumber Data : PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang
Syariah Aceh 2023*

Tugas berdasarkan struktur sebagai berikut:

1. Kepala Cabang, mengoptimalkan produksi, mengontrol kantor cabang dan memimpin cabang untuk menjalankan visi dan misi perusahaan.
2. Kepala seksi umum, bertanggung-jawab dalam bidang administrasi keuangan serta bertanggung-jawab terhadap sumber daya manusia dan operasional kantor cabang.
3. Staf Teknik, bertugas membuat/menerbitkan polis yang sudah memenuhi syarat kelengkapan seperti surat permohonan dari nasabah, objek di luar asuransi kecelakaan. Serta menerima dan memproses klaim yang sudah sesuai dengan jaminan yang ada.
4. Staf Keuangan, bertanggung-jawab terhadap terselenggaranya fungsi keuangan dan akuntansi cabang sesuai sistem dan prosedur yang berlaku. Pelaporan data dan administrasi keuangan dan akuntansi kantor cabang.
5. AO Perbankan, bertanggung-jawab mengelola sistem akuntansi di lembaga keuangan seperti bank, dan bertanggung-jawab untuk dapat meningkatkan penggunaan produk asuransi pada nasabah.

4.1.5 Jenis Produk Yang Dipasarkan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada nasabah asuransi Bumida Syariah di Banda Aceh bahwa produk yang ditawarkan oleh agen sangat beragam mulai dari produk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan rumah tinggal,

jaminan mobil dan jaminan sepeda motor, akan tetapi produk yang ditawarkan untuk produk kesehatan dan kecelakaan tidak dapat disatukan dengan satu premi sehingga konsumen harus membeli bermacam-macam produk seperti bila ingin jaminan kesehatan harus membeli produk “Sehatkoe”, bila ingin jaminan kecelakaan harus membeli produk “Siagakoe” dan bila ingin jaminan rumah tinggal aman dari bencana harus membeli produk “Rumahkoe”. Menurut pihak Bumida Syariah Banda Aceh jumlah nasabah setiap tahun bertambah.

Berikut jenis produk yang di pasarkan serta manfaat pertanggungan yang dijamin oleh PT. Asuransi Bumida Syariah Banda Aceh:

a. MotorKoe

Asuransi Syariah MotorKoe adalah jenis asuransi kendaraan roda dua, dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko kerugian atau kerusakan total pada motor akibat kecelakaan maupun kecurian. Produk asuransi syariah individu ini memberikan perlindungan terhadap kendaraan roda dua dengan pertanggungan TLO (total loss only).

b. Sehatkoe

Asuransi Syariah Sehatkoe yaitu jenis asuransi kesehatan, dirancang untuk memberikan perlindungan kepada anda terhadap risiko-risiko rawat inap baik akibat sakit maupun kecelakaan. Produk asuransi syariah ini memberikan

manfaat pembebasan biaya rumah sakit akibat kecelakaan ataupun penyakit sesuai ketentuan polis.

c. MobilKoe

Asuransi Syariah MobilKoe yaitu jenis asuransi kendaraan roda empat, dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko kerugian atau kerusakan pada mobil akibat kecelakaan maupun kecurian. Jaminan keutamaannya adalah kerugian sesuai polis standar asuransi kendaraan bermotor indonesia (PSAKBI) syariah (termasuk jaminan biaya derek kendaraan akibat kecelakaan).

d. SiagaKoe

Produk Asuransi Syariah SiagaKoe dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko cedera akibat kecelakaan. Dilengkapi dengan benefit pengobatan akibat kecelakaan.

e. Asuransi Syariah Perjalanan (Safarins Hajj & Umrah)

Produk Safarins Hajj & Umrah adalah program asuransi syariah perjalanan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi Jamaah Umrah atau Haji selama perjalanan di Tanah Suci dari kejadian darurat.

f. SiswaKoe dan MahasiswaKoe

Asuransi Syariah SiswaKoe dan MahasiswaKoe adalah program asuransi berbasis syariah yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada siswa/ mahasiswa dengan

jenis manfaat meliputi jaminan atas risiko kecelakaan khusus pelajar dengan 8 pilihan paket.

4.2 Penerapan Akad Mudarabah Dalam Produk Asuransi Syariah Di Bumida Syariah

4.2.1 Prinsip-prinsip Akad Mudarabah

Mudarabah dalam konsep ekonomi Islam ialah bagi hasil merupakan salah satu unsur utama yang menjadi landasan atau rujukan dalam ekonomi berprinsip syariah Islam. Pelaksanaan teknisnya adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, keuntungan dibagi bersama atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan yang telah disepakati. Akad mudarabah diperbolehkan dalam Islam karena mengandung kemaslahatan dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad.

Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan di Bumida Syariah Banda Aceh terdiri dari prinsip tauhid, adanya prinsip keadilan, adanya prinsip tolong menolong, prinsip kerjasama, prinsip amanah, prinsip saling ridha, prinsip larangan maysir, prinsip larangan riba, prinsip larangan gharar, dan prinsip menghindari risywah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad dalam asuransi syariah bersifat tafakuli (tolong-menolong) yang didalamnya mengandung unsur tabarru dan mudarabah.

Dalam praktiknya, pada Asuransi Bumida Syariah Banda Aceh, peserta asuransi bertindak sebagai *rab al-mal* (pemilik modal) dan perusahaan asuransi bertindak sebagai *amil* (pekerja). Peserta asuransi berkedudukan sebagai *rab al-mal*, maka ia berhak mendapatkan bagian keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi. Keuntungan yang diterima peserta asuransi itu terjadi pada saat pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi. Maksudnya apabila peserta asuransi syariah tertimpa musibah (meninggal dunia), maka ahli warisnya akan mendapatkan pembayaran klaim dari perusahaan asuransi berupa tabungan tabarru dan porsi bagi hasil.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan, implementasi akad *mudarabah* pada produk asuransi Bumida Syariah Banda Aceh tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam, karena:

- 1) Pada produk asuransi, setiap premi (kontribusi) yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda, yaitu rekening tabungan dan rekening tabarru. Sistem inilah sebagai implementasi dari akad *mudarabah*, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur *gharar* dan *maysir*. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan reasuransi), akan dibagi menurut prinsip *mudarabah*.

- 2) Sistem asuransi syariah dibangun atas dasar ta'awun (saling bantu), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata.
- 3) Sistem asuransi syariah tidak boleh bersifat mu'awadhah atau akad jual beli yang menguntungkan, tidak boleh menjadi sebuah perusahaan yang berorientasi kepada keuntungan material, yang dibolehkan hanyalah sebuah kerja sosial yang bersifat tabarru, dan tabarru itu sama dengan hibah, oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali, kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat.
- 4) Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegaskan prinsip ukhwah, kemudian dari uang yang terkumpul itu diambil sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan.
- 5) Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah, akan tetapi ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh peserta.
- 6) Apabila uang itu tidak dikembangkan maka harus diinvestasikan pada lembaga keuangan non ribawi, tidak boleh dengan menggunakan sistem bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sehingga dalam praktiknya

terbebas dari maysir (perjudian), gharar (ketidak jelasan) dan riba (bunga).


4.2.2 Skema Akad Mudarabah

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan Q1 mengatakan bahwa penerapan akad mudarabah pada asuransi Bumida Syariah Banda Aceh diatur sebagai berikut:

- 1) Surplus underwriting dari hasil operasional yang didapat perusahaan dibagi diantara operator dan peserta. Surplus underwriting adalah defisit selisih lebih atau kurang dari total kontribusi peserta kedalam dana tabarru setelah dikurangi pembayaran santunan atau klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan tekhnis, dalam satu periode tertentu.
- 2) Mudarabah dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang surplus underwriting yang diperoleh. Setiap peserta akan mendapatkan hasil mudarabah dengan beberapa ketentuan, seperti polis sudah jatuh tempo, peserta telah membayar premi kontribusi dan peserta belum pernah menerima pembayaran klaim selama periode

Skema mudarabah dapat dikemaskan sebagai terlihat dalam gambar di bawah ini :

Gambar 4.2
Skema Mudarabah



Sumber diolah oleh peneliti (2023)

Penjelasan tentang Aplikasi Mudarabah di atas adalah :

1. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta setelah dikurangi Biaya Pengelolaan dimasukkan ke dalam Rekening Khusus (Kumpulan dana).
2. Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Hasil investasi dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi).
4. Surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil (mudarabah).

Rumus Surplus Underwriting :

$$\text{Dana Tabarru} - \text{Total Klaim} + \text{Hasil Investasi}$$

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan Q2 mengatakan bahwa dalam akad mudarabah kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan (pengelola) akan dibagi kedalam dua rekening yaitu: Pertama, rekening tabarru adalah kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir. Didalam rekening tabarru, perusahaan asuransi syariah diperbolehkan untuk memberikan bagi hasil (mudarabah), apabila terjadi surplus dana tabarru (*surplus underwriting*). Kedua, rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia.

Menurut informan Q2, tujuan pemisahan dana untuk menghindari percampuran dana yang masuk ke perusahaan sehingga PT. Asuransi Bumida Syariah Kantor Cabang Aceh,

akan jelas terlihat masing-masing besarnya dana tabungan peserta dan besarnya dana tabarru yang digunakan perusahaan sebagai dana kebajikan yang akan dikeluarkan perusahaan jika ada peserta yang mengalami musibah.

4.2.3 Aspek Kepatuhan Syariah

Menurut Dewan Pengawas Syariah apabila terjadi surplus underwriting maka ada tiga pilihan yaitu, diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru, disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko dan disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Berdasarkan Polis Asuransi di Bumida Syariah Aceh, bila terjadi surplus underwriting maka dana tersebut disimpan sebagai dana cadangan, dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan dan dibagikan kepada peserta, yang akan didistribusikan dengan nisbah 50% ditambahkan ke dalam dana tabarru, 20% ke badan, dan 30% ke peserta yang akan menambah nilai tunai. Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi.

Akad mudarabah yang diterapkan dalam perusahaan juga menjelaskan persentase bagi hasil yang lebih dikenal dengan

nisbah bagi hasil. Persentase nisbah bagi hasil tersebut juga telah tercantum di dalam polis asuransi syariah, sehingga persentase bagi hasil tersebut telah disepakati saat peserta mendatangi polis asuransi. Pembagian keuntungan yang telah disepakati tersebut akan diterima peserta saat akhir periode perjanjian kontrak atau saat terjadi klaim dari peserta dalam bentuk manfaat asuransi.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 pada asuransi syariah: Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru (defisit tabarru), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh. Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru. Jadi jika terjadi defisit underwriting, maka perusahaan asuransi syariah akan memberikan pinjaman tanpa bunga (qardh al hasanah) ke rekening dana tabarru yang akan dibayar, pinjaman tersebut berasal dari surplus underwriting tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan Q3 dan informan Q4 di PT Asuransi Bumida Syariah Banda Aceh, dapat penulis simpulkan bahwa penerapan akad mudarabah yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI, karena termasuk pada akad mudarabah yang dalam akad kerjasamanya diharuskan dengan bagi hasil antar pemegang polis (pemilik dana) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar *profit and*

loss sharing. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam, yaitu pada setiap akad pada dasarnya adalah dibolehkan sampai adanya dalil syariat Islam yang melarang hal tersebut.

Sedangkan pada pelaksanaan akad pada Asuransi Bumida Syariah Cabang Aceh, dari pengamatan peneliti bahwa asuransi tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam, hal ini diindikasikan dengan usaha menghilangkan segala kemungkinan terjadinya larangan agama seperti adanya unsur gharar, maisir, dan riba. Hal tersebut merupakan ketentuan hukum dan ketentuan akad yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001.

4.3 Sistem bagi hasil (mudarabah) pada produk asuransi syariah di Asuransi Bumida Syariah

4.3.1 Sistem Perhitungan Mudarabah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan Q3 di Asuransi Bumida Syariah Banda Aceh bahwa perhitungan di Bumida Syariah ini menggunakan akad mudarabah. Mudarabah dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang *surplus underwriting* yang diperoleh. Apabila pada akhir periode polis terdapat *surplus underwriting* dana tabarru yang dihitung berdasarkan kekayaan/aktiva dalam bentuk kas, maka hasilnya akan dialokasikan kepada cadangan dana tabarru peserta dan atau pengelola dengan proporsi alokasi cadangan dana tabarru 2,5%, alokasi kepada peserta 30%, dan alokasi kepada pengelola 67,5%

Contoh perhitungan Mudarabah:

Mudarabah = dana investasi x asumsi hasil investasi

$$= 3.400.000 \times 10\%$$

$$= 340.000/\text{th}$$

Perusahaan = 70% x 340.000

$$= 238.000$$

Nasabah = 30% x 340.000

$$= 102.000$$

4.3.2 Pernyataan Akad pada polis Asuransi Bumida Syariah

Berikut pernyataan Akad berdasarkan yang tertera pada polis Asuransi di Bumida Syariah Banda Aceh:

“Saya dan atau Kami (selanjutnya disebut Peserta), menyatakan persetujuan untuk mengikuti Program Asuransi Syariah (at-ta’min) yang dikelola oleh PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah Aceh (selanjutnya disebut Pengelola)”.

1. Polis ini dibuat berdasarkan akad wakalah bil ujah dan akad mudarabah.
2. Akad wakalah bil ujah digunakan dalam pengelolaan risiko dana tabarru yang meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran santunan/klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan/atau investasi.

3. Akad mudarabah digunakan untuk pengelolaan investasi dana tabarru.
4. Apabila pada akhir periode polis terdapat surplus dana tabarru yang dihitung berdasarkan kekayaan/aktiva dalam bentuk kas, maka hasilnya akan dialokasikan kepada cadangan dana tabarru peserta dan atau pengelola dengan proporsi alokasi cadangan dana tabarru sebesar 2,5%, alokasi kepada peserta 30%, alokasi kepada pengelola 67,5%
5. Syarat Peserta yang berhak mendapatkan alokasi surplus dana tabarru setelah periode polis berakhir adalah peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau tidak sedang mengajukan klaim, peserta tidak membatalkan polis, peserta telah melunasi kontribusi
6. Dalam hal pembagian Surplus dana tabarru kepada peserta secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar dari pada bagian yang akan dibagikan, maka pengelola tidak dapat mengambil bagian peserta tersebut dan dapat menambahkannya ke dalam dana tabarru dan memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi peserta periode berikutnya atau memanfaatkannya untuk dana sosial.
7. Perlindungan Asuransi Syariah seperti yang dinyatakan dalam ketentuan dan kondisi kontrak yang telah disepakati berlaku apabila peserta telah membayarkan Kontribusi.

8. Besaran rate Insentif Surplus Dana Tabarru dihitung pada akhir tahun pembukuan dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan dari Manajemen Perusahaan.

Akad identik ijab atau proposal dan qobul atau ekseptasi. Ijab atau proposal merupakan niat yang dinyatakan oleh pemilik resiko (peserta) untuk berbagai resiko dengan pemilik resiko lainnya yang dikelola oleh operator asuransi syariah dan kesanggupannya untuk melakukan tanggung jawab tertentu, seperti membayar kontribusi dan mengikuti ketentuan/kondisi perjanjian atau akad asuransi syariahnya. Untuk memudahkan dokumentasi dan standardisasi ijab, operator asuransi biasanya mengembangkan satu formulir proposal standar untuk di isi dan ditandatangani oleh peserta program asuransi syariah. Desain proposal dan informasi yang dimuat penyelenggara bebas mengembangkannya, yang terpenting adalah dalam proposal harus ada pernyataan untuk mendokumentasikan ijab.

Setelah ijab atau proposal dilakukan oleh peserta maka diperlukan qobul atau akseptasi dari penyelenggara atau perusahaan. Hal ini baik dilakukan secara langsung dari proposal atau pun aplikasi peserta yang bersangkutan, atau apabila pihak operator tidak dapat menyetujui proposal/aplikasi peserta secara langsung, operator dapat mengusulkan untuk mengganti atau mengubah sesuai ketentuan dan kondisi produk asuransi syariah yang dikelolanya. Untuk yang terakhir ini

dianggap sebagai tawaran balik keadaan peserta untuk meneruskan atau menghentikan program tersebut.

Menurut peneliti, nisbah yang dipakai atau yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang melakukan akad mudarabah pada Asuransi Bumida Syariah Cabang Aceh adalah hal yang sah, ini dikarenakan dalam Islam tidak ditentukan kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan akad mudarabah, karena hal tersebut dikembalikan dalam kesepakatan akad awal yang telah dibuat, yang didalamnya ada unsur kerelaan dan tidak saling merugikan salah satu pihak. Karena syarat sah perjanjian adalah kerelaan antara kedua belah pihak dan didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak pada isi perjanjian tersebut, sedangkan besarnya bagi hasil dengan rasio 70:30, 65:35 ataupun 60:40, menurut penulis adalah hal yang sah-sah saja karena dalam Islam sendiri tidak ada larangan khusus terhadap hal tersebut bahkan dengan rasio 99:1 pun diperbolehkan, rasio yang tidak diperbolehkan oleh ahli fiqh adalah apabila rasio/nisbah tersebut 100:0, karena para ahli fiqh telah sepakat berpendapat bahwa mudarabah tidak sah apabila sahibul maal dan mudarib membuat syarat dengan memihak salah satu.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mengambil kesimpulan berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan dan juga berdasarkan pada hasil penelitian yang telah di bahas. Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad mudarabah pada asuransi syariah yaitu peserta menyertakan modalnya untuk dikelola berdasarkan prinsip syariah sehingga keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad dalam asuransi syariah bersifat tafakuli yang didalamnya mengandung unsur tabarru dan mudarabah.
2. Perhitungan mudarabah dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang *surplus underwriting* dana tabarru yang diperoleh pada akhir periode, maka hasilnya akan dialokasikan ke cadangan dana tabarru dengan proporsi 2,5%, kepada peserta 30%, dan kepada pengelola 67,5%.

5.2 Saran

Berdasarkan evaluasi dan pengamatan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk perusahaan diharapkan memberikan pemahaman lebih detail kepada peserta mengenai akad yang diterapkan pada produk asuransi syariah, agar masyarakat lebih mengetahui tentang perbedaan asuransi syariah, sehingga tidak ada keraguan dan kesalahpahaman di kemudian hari, dan menjadi kerja sama yang berkah dengan kesepakatan bersama agar dapat saling menguntungkan.
2. Untuk masyarakat yang ingin mengikuti asuransi sebaiknya harus pandai memilih perusahaan asuransi, terutama dalam memilih perusahaan asuransi syariah. Serta memahami konsep asuransi syariah dan akad yang diterapkan, karena pada saat ini banyak perusahaan yang menggunakan label syariah akan tetapi dalam pengelolaannya kadang belum sesuai dengan prinsip syariah.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dijadikan literature dalam penelitian selanjutnya dengan objek dan sudut pandang yang berbeda, sehingga dapat menambah pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *Journal of Sharia Economic Law* , 1, 11.
- Andi. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. 200.
- Andri. (2015, Januari). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. 268.
- Arief, M. N. (2017). Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis. 225.
- Badi A, F. F. (2018). Analisis Akad Tabarru' Perspektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Syari'ah Kediri. *Jurnal Pemikiran Keislaman* .
- Burhanuddin. (2010). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah. 122.
- Dewi, G. (2019). Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia. 151-152.
- Faizal, S. R. (2018). Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Dana Pendidikan (Fulnadi) Pada Pt. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Sako Palembang. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* , 4, 37.
- Fuad Masykur, M. (2019). ASURANSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Madani Syari'ah* , 2, 94-95.
- Hidayat, E. (2016). Transaksi Ekonomi Syariah. 159.

- Kamaria, A. (2021). Implementasi Kebijakan Penataan dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* , 82–96.
- Marfuah, D. (2014). Implementasi Mudharabah pada Asuransi Syariah.
- Miles. (2014). Analisis data kualitatif. 28.
- Moh. Faizal, M. S. (2018). Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Dana Pendidikan (Fulnadi) Pada Pt. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Sako Palembang. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* , 4, 32-33.
- Naf'an. (2014). Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah. 118-119.
- Nitisusastro, M. (2013). Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia. 134.
- Nopriansyah. (2015). Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga.
- Nopriansyah, W. (2016). Asuransi Syariah Berkah Terakhir Yang Tak Terduga. 74.
- Nurhasanah, N. (2015). Mudharabah dalam Teori dan Praktik. 111-112.
- Paramudita, J. (2015). Implementasi Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan Perspektif Fatwa DSN-MUI Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah.
- Prastowo, A. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. 179.

- Primata, C. (2018, Maret 2018). Analisis Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Jawa Tengah. *Daulat Hukum* , 211-219.
- Priyanto, S. (2015). Penerapan Akad Tabarru' Pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pekan Baru Ditinjau Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 53 tahun 2006.
- Puspitasari, N. (2015, oktober). Manajemen Asuransi Syariah. 101-102.
- Ramdani, D. (2018). Prinsip Bagi Hasil dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah. *1*, 555-556.
- Riza, K. (2017). Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah. 221.
- Rosita, A. a. (2021, Oktober). Implementasi CSR PT Surya Panen Subur (SPS) II di Nagan Raya dalam perspektif Akad Tabarru'. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* .
- Rosyidi, T. (2014). Prinsip Akad Asuransi Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Rechtens* , 3, 34.
- Salman, K. R. (2012). Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah. 223.
- Sholehah, R. R. (2015). Asuransi Syariah. 2-3.
- Soemitra, A. (2010). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. 245-246.
- Suhendi, H. (2010). Fiqh Muamalah. 138.
- Ulpah, M. (2021). Implementasi Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* .

Waldi. (2016). Asuransi Syariah.

Wangsi, M. M. (2020). Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru' Perusahaan Asuransi Non Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* , 15, 147.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2727/Un.08/FEBLI/TL.00/09/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
PT. Asuransi Bumida Syariah Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NOVA ELIZA / 190603111**
Semester/Jurusan : / Perbankan Syariah
Alamat sekarang : Gp Pineung

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK ASURANSI SYARIAH DI PT. ASURANSI BUMIDA SYARIAH BANDA ACEH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 September 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 26 Januari
2024

Dr. Fithriady, Lc., M.A.

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Kepala Seksi Umum



Wawancara dengan Staff Administrasi



Wawancara dengan Staff Keuangan



Wawancara dengan Staff Teknik



Wawancara dengan Nasabah Asuransi Bumida Syariah

